

PENGANGKATAN-KPPS-MALLI

2020

159/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum /Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten/Kota

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Kpts Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpts No 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 9 November 2020

- **Lampiran 2 Hlm**